

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Transportasi merupakan bagian penting dalam kehidupan modern saat ini yang mendukung mobilitas jasa maupun distribusi barang dari satu wilayah ke wilayah lain. Transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perkembangan ekonomi, perdagangan, serta memperkuat hubungan sosial dan budaya.¹ Pentingnya transportasi dapat dilihat dari meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan barang maupun orang dari seluruh pelosok tanah air, bahkan dalam dan luar negeri. Sebagai bagian dari sistem transportasi, lalu lintas dan angkutan harus dikembangkan untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban berlalu lintas dan angkutan.

Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 4 huruf (b) menyatakan bahwa “Untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.²

Pengangkutan merupakan proses memindahkan manusia dan muatan dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan memanfaatkan alat transportasi.

¹ Shorihatul Inayah et al., *Hukum Transportasi*, ed. Mutiara Ahsani (Padang: U ME Publishing, 2023). Hal. 1

² “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” Pub. L. No. 22 (2009), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>.

Aspek krusial yang perlu dijaga adalah keseimbangan antara daya tampung armada transportasi (fleet) dengan jumlah (volume) penumpang dan barang yang memerlukan layanan angkut. Apabila kapasitas kendaraan tidak mencukupi kebutuhan, maka sebagian barang dan orang berisiko tidak terangkut, atau semuanya dipaksa dimasukkan secara penuh ke dalam kendaraan yang tersedia. Pengangkutan juga bisa diuraikan sebagai proses pemindahan barang dan manusia dari titik awal ke titik akhir. Mekanisme transportasi ini melibatkan pergerakan dari lokasi asal aktivitas pengangkutan dimulai menuju lokasi tujuan.³ Aktivitas transportasi memberikan nilai tambah ekonomi pada suatu barang karena harga di titik tujuan melampaui harga di titik asal, dengan selisih keuntungan yang melebihi biaya distribusi yang dikeluarkan.

Penegakan hukum merupakan manifestasi dari berfungsinya norma hukum sebagai sarana pengatur perilaku dalam interaksi masyarakat dan negara.⁴ Melalui penegakan hukum yang konsisten, kepatuhan terhadap regulasi muatan barang dapat ditingkatkan, sehingga secara langsung berkontribusi pada terciptanya sistem transportasi jalan yang aman, selamat, lancar, serta tertib.

Setiap pihak yang terlibat kegiatan transportasi memiliki tanggung jawab sesuai dengan perannya. Pengangkut bertanggung jawab atas

³ Fikri Adrian, "Penegakan Hukum Terhadap Uji Tipe Kendaraan Truk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru" (Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 2023). Hal. 2

⁴ Harimin Tarigan, Imam Jauhari, and Jusmadi Sikumbang, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Angkutan Barang Di Jalan Kabupaten (Studi Di Kabupaten Langkat)," *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 2, no. 2 (2020): 181–93. Hal. 183

keselamatan penumpang dan barang. Pengguna jasa bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan transportasi.⁵ Hal ini dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) Permenhub Nomor 18 Tahun 2021, bahwa pengemudi dan perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai:

- a. tata cara pemuatan;
- b. daya angkut;
- c. dimensi kendaraan; dan
- d. kelas jalan yang dilalui.

Pasal 7 ayat (1) Permenhub Nomor 18 Tahun 2021, menjelaskan bahwa: *“Dalam hal pengawasan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditemukan pelanggaran, maka petugas penimbangan kendaraan bermotor melaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil”*.⁶

Menteri Perhubungan bertugas merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan sektor transportasi. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup aspek-aspek seperti kualitas layanan, keselamatan, keamanan, peningkatan aksesibilitas, serta integrasi infrastruktur transportasi. Untuk mendukung inisiatif-inisiatif ini, Kementerian Perhubungan telah membentuk Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), yang bertugas mengawasi berat kendaraan

⁵ Inayah et al., *Hukum Transportasi*. Hal. 6

⁶ “Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbang Kendaraan Bermotor Di Jalan,” Pub. L. No. 18 (2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/254491/permenhub-no-18-tahun-2021>.

angkutan barang melalui peralatan penimbangan khusus. Selain itu, UPPKB juga berwenang menegakkan peraturan yang berlaku terhadap kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran dokumen (Uji KIR), melanggar batas muatan, peraturan ukuran kendaraan, dan protokol pemuatan.⁷

Pada transportasi angkutan barang, uji berkala (KIR) berfungsi sebagai instrumen kendali mutu (*quality control*) yang diselenggarakan oleh pemerintah secara periodik yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Mekanisme ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap kelaikan armada guna memastikan bahwa kendaraan tidak mengalami penurunan komponen, seperti sistem pengereman, kemudi, hingga integritas struktur rangka yang berpotensi memicu kegagalan fungsi saat beroperasi. Konsistensi pelaksanaan uji berkala atau uji KIR ini merupakan upaya negara dalam mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas, sehingga keamanan publik tetap terjaga melalui pengawasan standar teknis yang ketat dan berkelanjutan.⁸

Ruang lingkup uji berkala menggabungkan berbagai elemen penting yang menentukan standar keselamatan transportasi. Di samping aspek keamanan, pengujian ini juga berperan sebagai instrumen pelestarian

⁷ Chusna Fajrin, "Pengawasan Kementerian Perhubungan Terhadap Truk Bertonase Melebihi Muatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" (Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2024). Hal. 6

⁸ Dedy Saputra, Taufik Arbain, and Muhammad Syafari Riduansyah, "Kualitas Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Di Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah," *Jurnal PubBis* 5, no. 1 (2021): 30–48, <https://doi.org/10.35722/pubbis.v5i1.282>. Hal. 8

lingkungan melalui pengendalian ambang batas emisi gas buang serta pemantauan tingkat kebisingan kendaraan. Dalam kerangka penegakan hukum, kepemilikan sertifikat atau buku uji berkala (KIR) tidak boleh direduksi sekedar sebagai pemenuhan formalitas administrasi. Namun, dokumen tersebut merupakan realisasi dari jaminan negara dan tanggung jawab hukum pemilik kendaraan bahwa kendaraan yang dioperasikan telah memenuhi standar kelaikan teknis, sehingga mengurangi risik kendaraan menjadi pemicu kecelakaan akibat kegagalan mekanis.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tulungagung menemukan ratusan kendaraan *over dimension over loading* (ODOL) atau kelebihan dimensi dan kelebihan muatan. Kendaraan ini didominasi dengan truk bak besi yang mengangkut pasir, dikutip dari *surabaya.tribunnews.com*. menurut kepala bidang keselamatan jalan Dishub Kabupaten Tulungagung Bapak Widjanarko, bak besi lebih gampang dimensinya ditambah dengan sistem buka tutup, kalau sedang uji KIR tambahannya dicopot.⁹

Seperti pada kasus 3 Desember 2020 silam di Jalan Raya Ngantru, truk box tronton diminta untuk masuk ke jembatan timbang pojok untuk mengecek buku KIR dan mengukur dimensi. Dari pengukuran fisik, box tempelan dari panjang awal 7,5 meter menjadi 9,2 meter, lebar box dari 2,5 meter menjadi 2,68 meter, dan tinggi awal 3,75 menjadi 4,33 dikutip dari

⁹https://surabaya.tribunnews.com/2023/08/24/ratusan-kendaraan-odol-ditemukan-melintas-di-tulungagung-didominasi-truk-pasir-dari-luar-kota?lgn_method=google&google_btn=onetap dikutip 26 Agustus 2025

surabaya.tribunnews.com. tersangka dijerat pasal 277 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁰

Oleh karena itu, pemerintah mendirikan UPPKB yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan angkutan jalan. UPPKB yang berlokasi di Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, bertanggung jawab dalam hal ini guna untuk menciptakan kondisi *Zero ODOL (Over Dimension & Over Loading)*.

Jembatan timbang Pojok melakukan operasional harian setiap hari sampai saat ini. Kegiatan operasional merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas, khususnya kendaraan angkutan barang. Dalam hal ini, petugas yang melakukan kegiatan operasional merupakan petugas dari Kementerian Perhubungan .

Di jembatan timbang Pojok terdapat banyak kendaraan-kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran, terutama pelanggaran terkait kelengkapan buku uji KIR bahkan ditemukan praktik manipulasi hasil pengujian. Pada jam operasional jembatan timbang, banyak kendaraan barang yang berhenti atau menghindari operasi tersebut. Hal ini merupakan salah satu tantangan petugas Dishub dalam melakukan penindakan dan pengawasan di wilayah kerja SATPEL UPPKB Pojok.

Undang- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 50 ayat 1 menjelaskan bahwa “Uji tipe

¹⁰ <https://surabaya.tribunnews.com/2021/02/18/kasus-pertama-di-jatim-satlantas-polres-tulungagung-membawa-pemilik-kendaraan-odol-ke-pengadilan> dikutip 26 Agustus 2025

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 2 huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe”.

Hal ini juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 121 ayat 1 “Kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian”.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait penegakan hukum oleh SATPEL UPPKB Pojok dalam mengawasi dan menindak kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan, melalui penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Uji KIR Pada Kendaraan Angkutan Barang Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Hukum Islam (Studi di SATPEL UPPKB Pojok)”**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup kajian agar data yang dikumpulkan tetap relevan dan selektif. Dengan mengutamakan pada urgensi permasalahan yang ada, penelitian ini secara spesifik memfokuskan pada “Penegakan Hukum Oleh SATPEL UPPKB Pojok Terhadap Pelanggaran Uji KIR Pada Kendaraan Angkutan Barang ”

¹¹ “Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan,” Pub. L. No. 55 (2012), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5268/pp-no-55-tahun-2012>.

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian yang hendak peneliti lakukan diantaranya yaitu:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran pada kendaraan angkutan barang di SATPEL UPPKB Pojok berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?
2. Bagaimana tindakan petugas UPPKB Pojok terhadap pelanggaran uji KIR pada kendaraan angkutan barang perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran uji KIR pada kendaraan angkutan barang perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Fokus dan pertanyaan penelitian yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran pada kendaraan angkutan barang di SATPEL UPPKB Pojok berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
2. Untuk mengetahui tindakan Petugas UPPKB Pojok terhadap pelanggaran uji KIR pada kendaraan angkutan barang perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran uji KIR pada kendaraan angkutan barang perspektif hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak, yaitu :

1. Secara Teoritis

Menambah pengetahuan tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran uji KIR pada angkutan barang serta dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau dasar untuk penelitian selanjutnya dan juga dapat mengembangkan isi dari penelitian yang sudah peneliti teliti.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan program Sarjana di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

- b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, khususnya SATPEL UPPKB Pojok. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam mengoptimalkan mekanisme penegakan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- c. Bagi Pengemudi

Diharapkan bagi seluruh pengemudi kendaraan angkutan barang untuk tertib dalam mematuhi aturan yang berlaku dan dapat

memahami bahwa uji berkala (KIR) pada kendaraan angkutan barang sangat penting untuk memastikan kelaikan kendaraan. Serta kendaraan yang membawa muatan melebihi batas (*overload*) dan melebihi dimensi (*over dimensi*) dapat membahayakan pengemudi itu sendiri, pengguna jalan lain dan menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan.

d. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap kendaraan angkutan barang yang melanggar uji KIR di SATPEL UPPKB Pojok, serta mengetahui bahwa petugas UPPKB Pojok dalam menjalankan tugasnya menerapkan prinsip transparansi, menolak adanya pungutan liar dan anti korupsi.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengertian atau istilah yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan dan perbedaan pemahaman pembaca dalam istilah penting yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Secara Konseptual

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan manifestasi dari berfungsinya norma hukum sebagai sarana pengatur perilaku dalam interaksi masyarakat dan negara. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan

nilai-nilai yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya tugas dari para penegak hukum, tetapi juga menjadi tugas dari setiap masyarakat.¹² Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan yang menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum atau pandangan nilai, yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan sebagai tahap akhir dari penjabaran nilai, dengan tujuan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban dalam kehidupan sosial.¹³

Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan proses penerapan norma atau aturan hukum sebagai pedoman perilaku guna mencapai keadilan dan kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Istilah penegakan hukum dalam bahasa asing dikenal dengan berbagai sebutan seperti *recht toe passing hand having* (Belanda), *law enforcement*, dan *application* (Amerika), yang semuanya merujuk pada pelaksanaan hukum secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

b. Pelanggaran

Pelanggaran merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan termasuk dalam kategori tindak pidana yang tingkatannya lebih ringan dibandingkan dengan

¹² Wiwi, Novie Rini Arianti, and Yoan Megawati, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Kelaikan Kendaraan Angkutan Barang Di Kota Balikpapan Yang Menyebabkan Keceakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Lex Suprema* 4, no. 2 (2022): 144–60. Hal. 149

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). Hal. 7

kejahatan. Dalam pengertian yang lebih luas, pelanggaran dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menimbulkan konsekuensi hukum. Adapun pelanggaran lalu lintas jalan dapat dipahami sebagai sebagai segala bentuk tindakan yang tidak sejalan atau bertentangan dengan norma serta ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan.

c. Uji KIR

Uji KIR merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *keur*, yang merujuk pada proses pengujian dan/atau pemeriksaan terhadap komponen-komponen kendaraan bermotor guna memastikan terpenuhinya persyaratan teknis serta kelayakan operasional kendaraan di jalan. Pelaksanaan uji KIR menjadi kewajiban bagi kendaraan bermotor, termasuk kereta gandengan dan kereta tempelan, sebelum digunakan di jalan raya. Pengujian tersebut dilaksanakann secara berkala dengan masa berlaku pengujian selama 6 (enam) bulan sebagai bentuk pengawasan terhadap standar keselamatan dan kelayakan kendaraan.¹⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 1 angka 2, dijelaskan bahwa uji berkala

¹⁴ Wiwi, Arianti, and Megawati, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Kelaikan Kendaraan Angkutan Barang Di Kota Balikpapan Yang Menyebabkan Keceakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." Hal. 148

merupakan proses pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan secara periodik terhadap setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan. Pengujian berkala ini menjadi bagian dari standar wajib yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha angkutan niaga untuk memastikan kondisi kendaraan tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sehingga dapat diketahui tingkat kelayakan operasional kendaraan tersebut dalam menunjang keselamatan lalu lintas.¹⁵

d. Kendaraan Angkutan Barang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 3, angkutan diartikan sebagai proses perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat menuju tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa kendaraan merupakan sarana transportasi yang digunakan di jalan dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa kendaraan memiliki fungsi utama sebagai alat pengangkut dalam menunjang mobilitas manusia maupun distribusi barang di ruang lalu lintas jalan.¹⁶

e. Hukum Islam

Hukum islam merupakan suatu sistem hukum yang

¹⁵ Adrian, "Penegakan Hukum Terhadap Uji Tipe Kendaraan Truk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru." Hal. 14

¹⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

bersumber dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Qur' an dan Hadist, yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat islam. Hukum islam mengajarkan nilai-nilai etika dan moral yang tinggi serta memberikan pedoman tentang kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Secara umum, hukum islam mencakup aturan tentang ibadah, hukum keluarga, pidana, perdata, ekonomi, dan politik, yang semuanya diatur guna memastikan tercapainya kehidupan yang harmonis dan adil.¹⁷

2. Secara Operasional

Penegasan istilah secara operasional dalam penelitian ini yaitu meneliti tentang penegakan hukum oleh terhadap kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran uji KIR di SATPEL UPPKB Pojok, serta upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala pada saat pemeriksaan. Kemudian akan dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan berdasarkan hukum islam.

¹⁷ Muhammad H. A. Pakarti et al., *Pengantar Hukum Islam* (Jambi: PT Nawala Gama Education, 2025). Hal. 1